

**SKRIPSI**

**TIDAK DIATURNYA BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN  
PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**RETNO WANDA AISTANTI**

**NIM. 2010211220202**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**TIDAK DIATURNYA BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN  
PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**RETNO WANDA AISTANTI**

**NIM. 2010211220202**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN PADA PROSES  
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**RETNO WANDA AISTANTI**

**NIM. 2010211220202**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## TIDAK DIATURNYA BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Diajukan oleh


**RETNO WANDA AISTANTI**

**NIM. 2010211220202**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal...12...Desember 2023

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

**NIP. 197304202003122002**

Diketahui

Banjarmasin, 12.....Desember 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## TIDAK DIATURNYA BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN PADA PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Diajukan oleh

**RETNO WANDA AISTANTI**

2010211220202

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 192 / UN8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 07 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.**

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 01- Maret- 2024  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua Sidang : Prof Dr. Suprpto, S.H., MH.  
Sekretaris Sidang : Sofyan Angga Fahlani, S.H., M.H  
Pembimbing/Anggota : Prof Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Wanda Aistanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220202  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungkai, 07-Mei-2002  
Program Khusus : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **POTENSI PELEMAHAN PROSES PENYIDIKAN DALAM RKUHAP TERHADAP KPK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan,



Retno Wanda Aistanti  
NIM. 2010211220202

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah 8WT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Kepada Lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkanku sampai ke perguruan tinggi. Ayahku sekaligus cinta pertamaku, ayahanda **Joko Sutrisno**. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta selalu berusaha yang terbaik untuk anaknya agar bisa menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Seluruh usaha dan kerja kerasmu membuahkan hasil hingga sekarang semua anak-anakmu bisa menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.


Perempuan hebat yang selalu memberikan semangat disetiap saat dan tiada henti selalu mendoakan penulis. Perempuan itu ibuku, ibunda **Entin Sutini**. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis yang selalu dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari perannya. Hanya seuntai do'a yang dapat penulis berikan, jazakumullah Katsir “semoga Allah SWT membalas amal kebbaikannya dengan balasan yang berlipat ganda’ Aamiin.

### **Kakakku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta, Ika Agustina, Rizal Fauzi, Ricky Ariadi dan Reza Fahmi Prabowo atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua...



## RINGKASAN

Retno Wanda Aistanti. Februari 2024. **TIDAK DIATURNYA BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN PADA PROSES PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

Walaupun KUHAP telah merumuskan definisi Penyelidikan maupun Penyidikan sedemikian rupa, dalam tataran implementasi sering kali berjalan tidak sesuai dengan definisi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan tidak efektifnya proses Penyelidikan maupun Penyidikan. Salah satu kelemahan pada proses penyelidikan adalah tidak diaturnya batasan waktu pada proses penyelidikan. Ketentuan batas waktu penyelidikan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan di dalam KUHAP yang menjadi pedoman dalam menjalankan hukum pidana juga tidak mengatur terkait batas waktu penyelidikan ini. tidak adanya aturan mengenai batasan waktu pada tahap Penyelidikan memiliki dampak dari Perspektif Hukum Acara karena aturan mengenai batasan waktu pada proses penyelidikan juga memiliki peran yang penting dalam proses hukum acara, batasan waktu penyelidikan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi korban. Dampak dari tidak diaturnya batasan waktu dalam proses penyelidikan dari segi hukum Acara yaitu terlambatnya penyelesaian suatu perkara pidana, menurunnya efisiensi dan efektivitas proses penyelidikan, peningkatan jumlah perkara yang tidak terselesaikan, terlambatnya penyelesaian perkara pidana, dan hilangnya alat bukti. Oleh karena itu, Batas waktu penyelidikan yang jelas dapat membantu menjaga agar proses penyelidikan dilakukan secara efektif dan efisien, serta melindungi korban maupun semua pihak yang terkait dalam proses penyelidikan dan masyarakat. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah memperhatikan lebih serius perihal Batasan waktu penyelidikan ini. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap pengaturan batas waktu penyelidikan dalam KUHAP. Kajian tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan Menganalisis mengenai apa saja dampak dari tidak diaturnya batasan waktu tahap penyelidikan dan untuk menganalisa pengaturan batasan waktu dalam proses penyelidikan yang semestinya. Untuk menganalisa pengaturan batasan waktu dalam proses penyelidikan Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan tipe penelitian adalah kekosongan norma. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui sistematis bahan hukum dan dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan Menganalisis mengenai apa saja dampak dari tidak diaturnya batasan waktu tahap penyelidikan dan untuk menganalisa pengaturan batasan waktu dalam proses penyelidikan yang semestinya. Untuk Menganalisa pengaturan batasan waktu dalam proses penyelidikan Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan tipe penelitian adalah kekosongan norma. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui sistematis bahan hukum dan dianalisis secara preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, pada dasarnya KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai jangka waktu pada proses penyelidikan, maka tidak adanya batasan waktu pada tahap penyelidikan dapat berdampak pada terlambatnya penyelesaian suatu perkara pidana, menurunnya efisiensi dan efektivitas proses penyelidikan, peningkatan jumlah perkara yang tidak terselesaikan, terlambatnya penyelesaian perkara pidana, dan hilangnya barang bukti. sehingga, perlu adanya aturan yang mengatur batasan waktu penyelidikan secara tegas. Aturan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara pidana, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. **Kedua** Batas waktu penyelidikan yang jelas dapat membantu menjaga agar proses penyelidikan dilakukan secara efektif dan efisien, serta melindungi korban maupun semua pihak yang terkait dalam proses penyelidikan dan masyarakat. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah memperhatikan lebih serius perihal Batasan waktu penyelidikan ini. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap pengaturan batas waktu penyelidikan dalam KUHAP. Kajian tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum.

**Kata kunci (keyword):** batasan waktu, penyelidikan, penegakkan Hukum.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TIDAK DIATURNYA BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN PADA PROSES PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA”.

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberuikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad **Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
3. **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.
4. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya selama perkuliahan.
6. Kepada Lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkanku sampai ke perguruan tinggi. Ayahku sekaligus cinta pertamaku, ayahanda Joko Sutrisno. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan,

memberikan semangat dan motivasi serta selalu berusaha yang terbaik untuk anaknya agar bisa menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya. Seluruh usaha dan kerja kerasmu membuahkan hasil hingga sekarang semua anak-anakmu bisa menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.

7. Perempuan hebat yang selalu memberikan semangat disetiap saat dan tiada henti selalu mendoakan penulis. Perempuan itu ibuku, ibunda Entin Sutini. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis yang selalu dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari perannya. Hanya seuntaian do'a yang dapat penulis berikan, jazakumullah Katsir "semoga Allah SWT membalas amal kebajikannya dengan balasan yang berlipat ganda" Aamiin.
8. Keluarga dan kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
9. Hefri Aditama, atas seluruh bantuan, dukungan dan motivasinya selama mengerjakan skripsi ini.
10. Salwa Yuni Sari sahabat kecilku yang paling kusayangi, yang selalu mendorong penulis untuk terus maju dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih sudah menemani penulis bertumbuh sampai saat ini.
11. Para teman-teman, Risna, Erlina, Fidhia, Fina, Mila, Nabil, Itam dan Ikhwan atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama perkuliahan.
12. Teman-teman FH ULM yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas diskusi maupun motivasi selama proses pembuatan penulisan ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis. Besar harapan penulis semoga

skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

WassalamualaikumWr.Wb



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
1. Tinjauan umum tentang hukum Acara Pidana .....	20
2. Tinjauan umum tentang penyelidikan .....	27
3. Tinjauan umum tentang penegakkan hukum .....	31
4. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. DAMPAK TIDAK DIATURNYA BATASAN WAKTU DALAM TAHAP PENYELIDIKAN PADA PROSES PERADILAN .....	36

B. PENGATURAN BATASAN WAKTU PADA PROSES PENYELIDIKAN.....	50
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>61</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>

